

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG
BUS YANG TIDAK LAIK JALAN DI HUBUNGAN
PERDA KABUPATEN BANDUNG NO 15 TAHUN 2015
TENTANG TRANSPORTASI DAN
UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009
TENTANG LALULINTAS ANGKUTAN JALAN

Oleh :

Darjat Setiadi
41151015200141

Skripsi

Untuk memenuhi salahsatu Syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022

*LEGAL PROTECTION OF PASSENGERS OF
UNROADWORTHY BUSES IN RELATION TO BANDUNG
REGENCY REGULATION NO 15 OF 2015 CONCERNING
TRANSPORTATION AND LAW NO 22 OF 2009
REGARDING ROAD TRANSPORTATION TRAFFIC*

By :

Darjat Setiadi
41151015200141

Skripsi

*To fulfill one of the exam requirements
in order to obtain a Bachelor of Laws degree
in the Law Study Program*



*FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022*

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan d bawah ini :

Nama : Darjat Setiadi
NPM : 41151015200141
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Laik Jalan Di Hubungkan Perda Kabupaten Bandung No 15 Tahun 2015 Tentang Transportasi Dan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Yang memberi pernyataan



Darjat Setiadi
41161015200141

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name H. Dini Ramdania.

H. Dini Ramdania, S.H, M.H

DEKAN,



Dr. Hj. Hernawati, RAS., S.H, M.H

/

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap penumpang merupakan suatu hal yang amat penting bagi aktifitas transportasi terutama bagi penumpang bus. Penumpang bus berhak mendapatkan keamanan dalam melakukan perjalanannya, Perda Kabupaten Bandung No 15 tahun 2015 Tentang transportasi dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mewajibkan angkutan umum memenuhi standar pelayanan tentang keselamatan serta kenyamanan, tetapi dalam kenyataannya berbeda, dimana seakan akan perusahaan tidak memikirkan kewajiban yang harus dipenuhi kepada penumpang, terkait kendaraan yang dimilikinya laik dijalankan atau tidak. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang bagaimana tanggung jawab perusahaan jika tetap mengoperasikan bus tidak laik jalan dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum jika perusahaan tetap mengoperasikan bus tidak laik jalan serta mengetahui peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam hal uji kelaikan jalan suatu kendaraan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan terhadap penelitian data sekunder diantaranya bahan hukum primer seperti Undang-Undang, bahan hukum sekunder seperti artikel, makalah dan bahan hukum tersier seperti kamus besar dan ensiklopedia serta penelitian bertujuan mengkaji dan meneliti. data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis Sifat analisis mengandung makna pengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberikan makna pada permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data semua bahan-bahan hukum diolah secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

Hasil penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap penumpang bus jika suatu bus yang dioperasikan atau dijalankan oleh perusahaan tersebut tidak laik jalan yang salah satunya akan berakibat kecelakaan yang merugikan penumpang, maka akan mendapat perlindungan berupa asuransi kecelakaan yang dapat di klaim melalui PT. Jasa Raharja. dan perusahaan angkutan pun memberikan ganti rugi. Dalam hal perusahaan yang mengoperasikan bus tidak laik jalan, perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin serta pencabutan izin. Jika kedatangan Bus yang tidak laik jalan tetap di oprasikan oleh perusahaan angkutan, maka intansi terkait akan melakukan penarikan untuk kendaraan yang tidak laik tersebut.

ABSTRACT

Legal protection of passengers is very important for transportation activities, especially for bus passengers. Bus passengers are entitled to safety in their journey, Bandung Regency Regional Regulation No. 15 of 2015 concerning transportation and Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation also requires public transportation to meet service standards regarding safety and comfort, but in reality it is different, where it seems that the company does not think about the obligations that must be fulfilled to passengers, related to the vehicle it owns whether it is roadworthy or not. The purpose of this study is to examine how the company's responsibility if it continues to operate the bus is not roadworthy and examine how legal protection if the company continues to operate the bus is not roadworthy and know the role of the Bandung Regency Transportation Office in terms of roadworthiness testing of a vehicle.

The research conducted is normative juridical legal research, which is a method that focuses on secondary data research including premier legal materials such as laws, secondary legal materials such as articles, papers and tertiary legal materials such as large dictionaries and encyclopedias as well as research aimed at studying and examining field data related to the implementation of applicable legislation. The specification of the research conducted is descriptive analytical. The nature of the analysis contains the meaning of grouping, connecting, comparing and giving meaning to the problems related to this research. Data collection techniques in this study using literature study techniques, namely by collecting data all legal materials are processed systematically in accordance with the objectives and needs of the research.

The results of the research on legal protection of bus passengers if a bus operated or run by the company is not roadworthy, one of which will result in an accident that harms passengers, it will receive protection in the form of accident insurance that can be claimed through PT Jasa Raharja, and the transportation company also provides compensation. In the event that the company operating the bus is not roadworthy, the company will be subject to sanctions in the form of written warnings, license suspension and license revocation. If a bus that is not roadworthy is still operated by a transportation company, the relevant agency will withdraw the vehicle.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG TIDAK LAIK JALAN DI HUBUNGAN PERDA KABUPATEN BANDUNG NO 15 TAHUN 2015 TENTANG TRANSPORTASI DAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS ANGKUTAN JALAN**

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku pembimbing dan Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku co pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku dosen wali dan Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Yana Kusnadi S, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku dosen Penguji.
12. Bapak H. Iman Irianto, S.Sos., MAP. Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
13. Bapak Agus Heri. ATD., M.M. Selaku Kepala Bidang Fasilitasi Layanan Perhubungan DISHUB Kab. Bandung
14. Bapak M. Iman Santoso. S.H., M.M. Selaku Kepala Seksi Fasilitasi Layanan Angkutan DISHUB Kab, Bandung.

15. Bapak Dody. S.Ag.,M.M Selaku Kepala Seksi ANDALALIN DISHUB Kab.
Bandung
16. Rekan rekan Bidang FASYAN DISHUB Kab. Bandung.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga penulis Bapak E. Sasmedi, Ibunda Siti Hadijah Istri tercinta Endah Adinda Solihati. S.Si.,Apt dan ketiga Buah hati penulis Fildzah Dayana Batrisya sisulung Abid Rafiandra Pranaja yang enerjik dan sibungsu Wigar Akbar Humayun yang selalu mendoakan serta memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Bandung, Oktober 2022

Penulis



(Darjat Setiadi)

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG TIDAK

LAIK JALAN

A. Tinjauan Perlindungan Hukum	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2. Prinsip Perlindungan Hukum.....	29
3. Sarana Perlindungan Hukum.....	31

B. Tinjauan Umum Tentang Angkutan Umum.....	33
1. Pengertian Angkutan.	33
2. Tinjauan Umum Tentang Penyelegaraan Angkutan.....	35
C. Tinjauan Umum Transportasi Bus.....	38
1. Pengertian Transportasi Bus.....	38
2. Fungsi dan Manfaat Transportasi.....	42
3. Syarat syarat kendaraan Laik Jalan.....	44
4. Bentuk Perlindungan Penumpang.....	45
5. Hak dan Kewajiban penumpang Serta pelaku usaha.....	49

BAB III CONTOH KASUS KECELAKAAN BUS TIDAK LAIK

JALAN DI KABUPATEN BANDUNG

A. Data Bus yang beroperasi di Kabupaten Bandung.....	56
B. Contoh Kasus Kecelakaan Bus yang tidak Laik Jalan.....	58
1. Kecelakaan bus DMH Trans Bandung.	58
2. Kecelakaan Bus di Ciwidey.....	59

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG TIDAK LAIK JALAN DI HUBUNGAN DENGAN PERDA KABUPATEN BANDUNG NO 15 TAHUN 2015 TENTANG TRANSPORTASI DAN UNDANG-UNDANG NO

**22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

A. Perlindungan Hukum bagi penumpang bus yang tidak laik jalan
di Kabupaten Bandung62

B. Tindakan yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung
dalam penindakan kepada perusahaan angkutan yang mengoprasikan
Bus tidak Laik Jalan74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bandung merupakan salah satu tujuan wisata di wilayah Jawa Barat yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan prasarana transportasi yang memadai, Bus salah satu bentuk moda Transportasi/angkutan umum yang mengangkut orang banyak mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan masyarakat sekarang ini. Masyarakat lebih memilih melakukan kegiatan perjalanan menggunakan bus. Tetapi ada kalanya masyarakat tidak memperhatikan hak-hak dan kewajiban bagi penyedia jasa angkutan maupun hak dan kewajiban sebagai konsumen atau disebut dengan penumpang yang perlu diperhatikan lebih dalam.

Untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang terutama penumpang angkutan bus, maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian untuk melindungi diri serta mengembangkan kesadaran semua pihak khususnya pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Penumpang bus yang juga dikatakan sebagai konsumen dari jasa transportasi yang dilakukan oleh pengusaha angkutan, penumpang sebagai konsumen dari jasa transportasi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi seperti membayar ongkos atau tarif dan sebagainya.

Masyarakat sebagai pengguna atau konsumen jasa transportasi keberadaannya dilindungi oleh hukum, seperti Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Pelaksanaan pengangkutan atau transportasi secara umum didalamnya terdapat dua subyek yaitu penumpang dan perusahaan pengangkut. Dalam hal ini perusahaan pengangkut menyediakan jasa pelayanan pengangkutan penumpang, dengan kata lain bahwa penumpang adalah pengguna atau konsumen jasa pelayanan pengangkutan yang disediakan oleh perusahaan pengangkutan.

Pihak yang pada umumnya dirugikan maka perlu adanya Perlindungan atas kepentingan penumpang angkutan tersebut. Perlindungan hukum terhadap seluruh pengguna transportasi khususnya Bus berdasarkan asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen No 08 tahun 1999 Pasal 2 yaitu” Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Prinsip-prinsip Perlindungan konsumen mempunyai tujuan untuk mempermudah mencari pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen, prinsip ini akan membatasi ruang gerak pelaku usaha dalam bertindak menjalankan usahanya. disebabkan karena masih banyaknya pelaku usaha yang berpikir hanya untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa mau bertanggungjawab atas resiko dari produk yang mereka buat atau bentuk pelayanan yang mereka berikan

Realita dilapangan masih banyak nya pengusaha angkutan yang melakukan praktek praktek curang untuk mendapatkan uji kelayakan kendaraan

dimana sering terjadinya jual beli buku KIR palsu¹akibanya banyak kecelakaan yan terjadi yang merugikan penumpang/konsumen karena kendaraan bus yang di tumpangi tidak laik jalan.

Di berbagai daerah masih banyak di temukan armada bus yang tidak layak untuk digunakan sebagai mana seharusnya, dengan persaingan antar Po yang tidak sehat memunculkan masalah baru yang mengakibatkan keselamatan penumpang di nomor duakan selain bersaing antar po mereka juga bersaing dengan sarana transportasi masal lain seperti kerta api yang memberikan harga tiket yang lebih murah.di satu sisi persaingan tarif memberikan dampak yang tidak baik dalam hal pelayanan terhadap penumpang bus itu sendiri.

Peraturan Daerah No 15 tahun 2015 dan UU No. 22 Tahun 2009 diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi), serta penumpang.

Untuk memenuhi hal tersebut maka produsen dalam melakukan kegiatannya mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, serta adanya larangan-larangan bagi produsen atau pelaku usaha. Tetapi hal tersebut kadang tidak diperhatikan oleh produsen atau pelaku usaha, karena terjadinya ketidak seimbangan antara produsen dengan konsumen disebabkan karena meningkatnya permintaan akan kebutuhan konsumen sehingga produsen atau pelaku usaha dalam memasarkan barang/produknya sering melakukan tindakan- tindakan yang

¹ <https://megapolitan.kompas.com/readfakta-kasus-pemalsuan-ratusan-kir-untuk-bus-dan-truk-pengangkut.2019> di akses 22 juli 2022

bertentangan dengan Undang-undang², mereka sering sekali mengabaikan keselamatan penumpangnya dengan tidak melakukan uji kelayakan yang seharusnya di lakukan oleh angkutan orang maupun barang berbasis jalan untuk mendapatkan rekomendasi laik jalan

Perlindungan hukum bagi pengguna moda transportasi umum bus tidak diatur secara khusus, Undang-undang yang telah ada dapat dijadikan rujukan untuk mengatur perlindungan bagi pengguna jasa Moda angkutan umum bus, yaitu didalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perda Kabupaten Bandung No 15 tahun 2015 tentang Transportasi. Pengoperasian angkutan umum bus yang laik jalan, pengecekan bus sebelum beroperasi, dan pengoprasian bus yang tidak melebihi daya angkut orang merupakan keinginan dari masyarakat dan merupakan kewajiban perusahaan angkutan dalam menawarkan jasanya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen³

Hukum perusahaan, Perusahaan angkutan umum berkewajiban menyediakan bus yang layak jalan sesuai dengan prinsip *Caveat Emptor* demi tercapainya kenyamanan, ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam pengangkutan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terkadang perusahaan bus tidak

² Andi Sri Rezky Wulandari, Nurdiayana Tadjuddin.. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wicana Media, 2018, hlm 4

³ Hasbi Muhammad, Suradi, Rinitami Njatrijani, ''*Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus dalam Pengangkutan Orang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada PO. Di Cirebon)*'' . Diponegoro Law Review. Vol 5 No 2, 2016, hlm.5 diakses 14 juni 2022

memperhatikan Laik jalan bus dalam melakukan perjalanannya keluar kota, sehingga akibat dari kelalaian itu, banyak terjadi kecelakaan terhadap bus yang tidak laik Jalan. Selain itu, akibat dari ketidak Laik jalan bus untuk melakukan perjalanan banyak terjadi kendala seperti mogok. Hal itu mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konsumen dalam menerima barang atau jasa sesuai dengan Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Ketentuan hukum lain yang mengatur tentang hubungan hukum tersebut salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan Penyelenggaraan angkutan jalan masih dapat dipilah menjadi beberapa macam, antara lain angkutan orang , angkutan barang, angkutan pribadi, angkutan dalam trayek yang menggunakan bus-Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 138 disebutkan Angkutan umum di selenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau juga dalam Pasal 141 Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Namun, dalam kenyataannya isi pasal tersebut belum terpenuhi. Masih banyak kecelakaan lalu lintas terutama bus yang menimbulkan korban jiwa.

Salahsatu penyebab masih sering terjadinya kecelakaan tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat kelaikan jalan yang sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh kendaraan umum. Sebagai mana banyak contoh dalam pengangkutan orang dalam bus, Pihak penyelenggara angkutan atau perusahaan jasa pengangkutan bus seringkali melakukan tindakan yang dianggap dapat menyebabkan kerugian bagi penumpang atau pengguna jasa transportasi bus tersebut, karena pengoprasian bus yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan peraturan Perundang Undangan. Seringkali bus yang diopraskan mengalami kerusakan dan mogok bahkan yang banyak terjadi kecelakaan bus yang disebabkan tidak beroprasinya sistem rem maupun mesin atau ban yang telah mengalami keausan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan. Dua diantaranya adalah :

1. Judul “Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Umum Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Karena Penggunaan Ban Vulkanisir Di Yogyakarta” Hijri Nugraha Tama, No. Mahasiswa : 12410077, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018.
2. Judul”Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum” Teo Reksi Saputra Npm 50 2012 082 Tahun 2016

Penulis bermaksud untuk mengkaji skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait perlindungan penumpang/konsumen terhadap bus yang tidak layak beroperasi di jalan dihubungkan dengan Perda No 15 Tahun 2015 Tentang

transportasi. Karena sepengetahuan saya penulis belum ada pembahasan mengenai perlindungan penumpang/konsumen terhadap bus yang tidak laik jalan dihubungkan dengan perda No 15 tahun 2015 Tentang transportasi dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti perlindungan hukum terhadap penumpang bus dalam perkara tidak laik jalan suatu bus dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG TIDAK LAIK JALAN DIHUBUNGKAN PERDA KABUPATEN BANDUNG NO 15 TAHUN 2015 TENTANG TRANSPORTASI DAN UNDANG UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS ANGKUTAN JALAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka dirumuskan beberapa persoalan penelitian yang menjadi objek kajian penelitian yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang Bus yang tidak laik jalan?
2. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam penindakan kepada perusahaan angkutan yang mengoperasikan bus tidak laik jalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui perlindungan hukum bagi penumpang Bus yang tidak laik jalan
2. Mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam penindakan hukum bagi perusahaan bus yang tetap mengoperasikan bus tidak Laik jalan.

D. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini tentunya diharapkan untuk memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai perlindungan hukum kepada penumpang yang menaiki bus tidak laik jalan.
 - b. Untuk memberikan sebuah informasi, menambah wawasan berfikir dan kesadaran bersama dalam bidang keilmuan hukum dan sebagai bahan/acuan dalam penelitian lain yang memiliki kesamaan topik.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan bermanfaat bagi semua masyarakat untuk dapat mengetahui dan mengerti bahwa ada syarat atau kriteria yang harus dipenuhi jika suatu Angkutan Umum terutama Bus laik jalan beroperasi dan bagaimana suatu bus dapat dikatakan laik jalan

dengan melakukan uji berkala.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.⁴ perlindungan hukum dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum perdata dan perlindungan hukum konsumen.

Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima hal yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya>, hlm. diakses 24 juli 2022

⁵Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004. hlm. 3

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁶

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.⁷

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya.hal.2>. diakses 24 juli 2022

⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu, 1987, hlm,38

hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum⁸.

Philipus M. Hadjon, menyatakan prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :⁹

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, Mpengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :¹⁰

⁸ Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. hlm. 34.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* hlm, 38

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan¹¹ Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Teori perlindungan hukum menurut mochhammad isnaeni adalah teori perlindungan hukum secara perdata, bahwa berdsarkan sumbernya. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis yaitu¹² :

a. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang di ciptakan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh masing masing pihak. Para pihak merancang sendiri klausula-klausula atau isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian tersebut di buat dengan tujuan agar kepentingan para pihak terakomodir dengan dasar kesepakatan bersama. Perlindungan hukum

¹⁰ Philipus M. Hadjon *Op Cit.*, hlm. 3.

¹¹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>, diakses. 15 juni 2022

¹² Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya 2016 hlm. 160

melalui perjanjian tersebut akan terwujud apabila kedudukan para pihak yang terikat dalam perjanjian sederajat sehingga seimbang.

b. Perlindungan hukum eksternal

Merupakan perlindungan hukum yang di ciptakan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan yang di tunjukan untuk kepentingan pihak yang lema. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan seyogyanya di buat secara seimbang dan proposional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu perlindungan hukum secara eksternal di bentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap kepentingan pihak lain dan kerugian bagi pihak yang lemah.

Terkait dari tinjauan umum tentang angkutan umum, Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara.¹³ Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa angkutan adalah orang dan/atau barang yang diangkut menggunakan kendaraan bermotor dari tempat satu ke tempat lain dengan membayar tarif yang telah ditetapkan. Pelayanan Angkutan Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di dalam Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas :

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek adalah angkutan

¹³Waparni .Suwardjoko.*Merencanakan SistemPengangkutan*.Bandung:PenerbitITB1990 hlm.170

yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan lintasan dan waktu yang tetap.

- b. Angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek
 Angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu yang tetap (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pada Pasal 23 ayat (3) point b Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang :

Mobil bus umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram (Penjelasan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Jenis angkutan/transportasi umum terdiri dari:¹⁴

- a. Mobil Penumpang Umum (MPU) adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum yang dilengkapi sebanyakbanyaknya delapan tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

¹⁴ Cut Mutiawati, dkk. *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*. Yogyakarta: Deepublis, 2019, hlm:2

- b. Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya sembilan sampai dengan sembilan belas tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- c. Mobil bus sedang adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas sampai dengan tiga puluh orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- d. Mobil bus besar adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas tujuh puluh sembilan orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

Bus merupakan jenis alat transportasi darat yang berfungsi untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Ukuran dan berat kendaraan bus ini lebih besar dari pada mobil penumpang biasa. Istilah bus sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *omnibus*, yang berarti kendaraan yang berhenti di semua pemberhentian bus. Pendapat lain mengatakan Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Ukurannya bermacam-macam, bus besar beroperasi di jalan-raya yang lebar dan transportasi jarak jauh. Bus kecil beroperasi di kampung atau jalan kecil antarkota/kabupaten.¹⁵

¹⁵ Gunardo.. *Geografi Transportasi*. Yogyakarta:Ombak,2014., hlm 72

Transportasi memiliki berbagai fungsi baik dari segi ekonomis maupun Non ekonomis. Dibidang ekonomis, transportasi menunjang pencapaian tujuan ekonomi suatu bangsa yang di antaranya:¹⁶

- a. Meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi yang merata antar penduduk, bidang usaha dan daerah.
- b. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah.
- c. Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensuplai pasaran dalam negeri.
- d. Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Selain fungsi ekonomis, adapula fungsi nonekonomis yaitu:

1. Sarana mempertinggi integritas bangsa.
2. Transportasi menciptakan dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
3. Mempertinggi ketahanan nasional bangsa Indonesia (Hankamnas) dan menciptakan pembangunan nasional.

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap, perlu dicapai keseimbangan antara penyediaan dan permintaan jasa angkutan. Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang

¹⁶ *Ibid.* hlm. 49

(*personal place utility*).¹⁷ Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia. Transportasi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.

Dalam bukunya Gunardo, menurut Heri Sutomo transportasi memiliki manfaat dilihat dari berbagai segi antara lain:¹⁸

Pertama, dari segi Ekonomi transportasi merupakan sarana penunjang dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kedua, dari segi Sosial transportasi mempunyai manfaat untuk memberikan pelayanan serta kemudahan bagi seseorang/kelompok dari berbagai hal aksesibilitas guna menunjang aktivitasnya, memudahkan dalam hal pertukaran maupun penyampaian informasi terutama untuk wilayah jarak jauh, pemendekan jarak antara rumah dan tempat bekerja. Ketiga, dari segi Politis, transportasi mempunyai manfaat menciptakan pertahanan nasional yang semakin kuat dengan meniadakan isolasi, system transportasi yang efisien memungkinkan Negara memindahkan dan mengangkut penduduk dari daerah bencana. Keempat, dari segi kewilayahan transportasi mempunyai manfaat system transportasi yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya.

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimanakan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Persyaratan teknis itu sendiri terdiri atas : susunan, perlengkapan, ukuran,

¹⁷ M.N. Nasution. *Manajemen Transportasi (Ed. Keempat)*. 2015. Bogor:Ghalia Indonesia. hlm 7

¹⁸ Gunardo. *Op.Cit.*, hlm: 50

karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor, sedangkan pengertian persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Bentuk dari perlindungan penumpang, Dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut kewajiban mengasuransikan tanggung jawabnya adalah dengan menunjuk tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188. Dengan demikian maksud Pasal 189 bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya adalah asuransi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan merupakan dokumen yang berisi garis besar rencana keselamatan jalan yang disusun berdasarkan amanat Pasal 203 Undang-undang No. 22 tahun 2009, yang bersifat jangka panjang (25 tahun). Sehingga dapat dikatakan bahwa RUNK Jalan ini adalah wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan lalu lintas jalan. Penyusunan RUNK Jalan ini menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar keselamatan jalan meliputi:

- a. Pilar-1: Manajemen Keselamatan Jalan
- b. Pilar-2: Jalan yang berkeselamatan
- c. Pilar-3: Kendaraan yang berkeselamatan
- d. Pilar-4: Perilaku Pengguna Jalan yang berkeselamatan
- e. Pilar-5: penanganan korban pasca kecelakaan

Selain itu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh penumpang maupun pelaku usaha, Adapun yang berkaitan dengan hak konsumen adalah hak konsumen sebagai manusia yaitu seorang makhluk yang berkaitan dengan hak hidup, hak mendapat keamanan. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal:¹⁹

- a. Dari kodrat manusia yang diciptakan oleh Allah.
- b. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum Negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga Negara/warga masyarakat.
- c. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terdapat beberapa hak-hak konsumen antara lain:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁹Janus Sidabalok,*Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, pt Citra aditya bakti, 2014.hlm 29

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang perundang.

Adapun mengenai kewajiban konsumen terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, yaitu:

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Terdapat beberapa hak-hak pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 6 yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat beberapa hak-hak dari pihak pengangkut, yaitu:

- 1) Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan (Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 2) Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan (Pasal 195 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

- 3) Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban (Pasal 195 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 4) Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 196 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Dalam jurnal karya apbisma, menurut H.M.N Purwosutjipto, kewajiban-kewajiban dari pihak pengangkut adalah:²⁰

- 1) Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.
- 2) Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdara).
- 3) Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang meliputi:

²⁰ Apbisma. 'Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Umum Pengangkutan Darat', melalui www.apbisma.blogspot.com, diakses pada 17 Juni 2022

- a) Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau pernaknabuan alat pengangkutnya;
- b) Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;
- c) Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut.
- d) Menyerahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang/ Konsumen dapat mengajukan pengaduan yang dilengkapi bukti-bukti yang ada, selanjutnya pengaduan tersebut akan diteliti dan diselidiki apabila mengandung unsure-unsur yang melanggar ketentuan undang undang maka dapat ditindaklanjuti dengan upaya-upaya penyelesaian. Konsumen langsung mengadu dan menggugat pelaku usaha, bentuk penyelesaian dan besarnya ganti rugi diserahkan kepada kesepakatan pada pihak dengan syarat bahwa untuk tercapainya penyelesaian sengketa, kedua belah pihak harus mempunyai kemauan dan etika.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa konsumen adalah melalui jalur non litigasi yaitu forum musyawarah antara pelaku usaha dengan konsumen yang untuk mencapai kesepakatan, hal ini berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

- a. Penyelesaian di Luar pengadilan
- b. Penyelesaian melalui pengadilan

Mahalnya biaya perkara tersebut bukan satu-satunya kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sekarang ini, karena sebagaimana telah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan secara umum mendapat kritikan, bukan hanya di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, akan tetapi juga di negara maju. Kritikan-kritikan tersebut disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat, biaya perkara yang mahal, pengadilan pada umumnya tidak responsive, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim yang bersifat generalis.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Metode penelitian juga merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan terhadap penelitian data sekunder diantaranya bahan hukum primer seperti Undang-Undang, bahan hukum sekunder seperti artikel, makalah dan bahan hukum tersier seperti kamus besar dan ensiklopedia serta

²¹ Ahmadi Miru. *Prinsip prinsip perlindungan hukum bagkonsumen di Indonesai*.2017, hlm 169

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfa Beta, Bandung,2018, hlm.2.

penelitian bertujuan mengkaji dan meneliti. data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari perundang-undangan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yang menganalisis penelitian dengan cara memperhatikan data yang diperoleh, penelitian ini memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat menaiki kendaraan yang tidak Laik Jalan dan tanggung jawab pelaku usaha. Sifat analisis mengandung makna pengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberikan makna pada permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data sekunder mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer perda No.15 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Transportasi dan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- b. Adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.²³
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12.

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta internet yang menjadi tambahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data semua bahan-bahan hukum diolah secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, analisis secara kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat dirumuskan dengan memakai perhitungan matematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG TIDAK LAIK JALAN

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pemeliharaan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu hal dari hal yang lainnya. Berkaitan dengan pengguna transportasi /konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengguna jasa transportasi/pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak tersebut. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan

masyarakat.²⁴ perlindungan hukum dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum perdata dan perlindungan hukum konsumen.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁵

Soetiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima hal yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:²⁷

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.

²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya> , hlm.1 di akses 30 juli 2022

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm:74

²⁶ Setiono, *Loc.cit*, hlm, 3

²⁷ <https://www.hukumonline.com>. *Op.cit*.hlm2

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Perlindungan hukum dengan terbentuknya suatu aturan yang memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban terhadap seluruh masyarakat. Baik secara hukum perdata yang fungsinya untuk mendapatkan hak dengan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan hukum pidana berpungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dengan cara memberika sanksi hukum dan hukum administrasi Negara untuk mencegah atas terjadinya pelanggaran atas hak hak konsumen

2. Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip

perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁸

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit* hlm.38

²⁹ Yassir Arafat. *Lok. Cit.* hlm. 34

- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, Mpengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan Nsebagai tujuan daripada Negara hukum.

Sebagai mana paparan diatas tersebut kita dapat mengetahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya sesuai dengan subyek hukum dari tindakan kesewenang wenagan penguasa terhadap kepentingan kepentingan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma norma yang berlaku.

Prinsip prinsip dari perlindungan hukum teletak pada perlindungan hak-hak manusia dalam batasan-batasan dankewajiban yang harus di penuhi oleh masyarakat dan Negara.

3. Sarana perlindungan hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu : ³⁰

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

- b. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang

³⁰ Eli Wuria Dewi, *Op. Cit* , hlm. 20.

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu³¹

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum menurut mochhammad isnaeni adalah teori perlindungan hukum secara perdata, bahwa berdasarkan sumbernya. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis yaitu³² :

a. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang di ciptakan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh masing masing pihak. Para pihak merancang sendiri klausula-klausula atau isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian tersebut di buat dengan tujuan agar kepentingan para

³¹ Philipus M. Hadjon *Op Cit.*, hlm. 30.

³² Moch Isnaeni, *Op.cit.* hlm. 160

pihak terakomodir dengan dasar kesepakatan bersama. Perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut akan terwujud apabila kedudukan para pihak yang terikat dalam perjanjian sederajat sehingga seimbang.

b. Perlindungan hukum eksternal

Merupakan perlindungan hukum yang di ciptakan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan yang di tunjukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan seyogyanya di buat secara seimbang dan proposional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu perlindungan hukum secara eksternal di bentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap kepentingan pihak lain dan kerugian bagi pihak yang lemah.

B. Tinjauan Umum Tentang Angkutan Umum

1. Pengertian Angkutan

Di dalam kamus bahasa Indonesia angkutan berasal dari kata dasar angkut /ang-kut/ yang berarti mengangkut, sedangkan angkutan /ang-kutan/ yang berarti barang-barang (orang-orang dan sebagainya) yang diangkut. Angkutan atau transportasi, Abbas Salim Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (comoditi) dan penumpang ke tempat lain.³³ angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar dan tujuan di selenggarakannya angkutan umum

³³ Gunardo, *Geografi Transportasi*, Ombak, 2014 hlm 47- 48

adalah memberikan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat.³⁴ Angkutan kota adalah sarana transportasi penumpang perkotaan yang biasanya dijalankan di jalan raya pada kondisi lalu lintas campuran (mixed traffic) yang disediakan oleh swasta atau operator umum dan berada dalam kelompok dan rute tertentu.³⁵

Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara.³⁶ Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa angkutan adalah orang dan/atau barang yang diangkut menggunakan kendaraan bermotor dari tempat satu ke tempat lain dengan membayar tarif yang telah ditetapkan. Pelayanan Angkutan Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di dalam Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas :

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan lintasan dan waktu yang tetap.
- b. Angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek Angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek

³⁴ Saifudin, Ahmad, “*Pengertian Angkutan Umum*”, (Online), (<https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertian-angkutan-umum/>), diakses 02 Juli 2022.

³⁵ *ibid*

³⁶ Waparni, P. Suwardjoko. *Loc.cit.* hlm170

adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu yang tetap (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek).

2. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Angkutan.

Sebagai mana kita ketahui bahwa, penyelenggaraan transportasi umum angkutan orang itu terbagi 2 (dua), yakni penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek dan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.³⁷ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

³⁷ Klinik, “*hal-hal yang Perlu Disiapkan Jika Ingin Membuka Usaha Jasa Angkutan Umum*”. (Online), (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5897200b4a4c7/hal-hal-yangperlu-disiapkan-jika-ingin-membuka-usaha-jasa-angkutan-umum>), diakses 05 Juli 2022.

Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pada Pasal 23 ayat (3)

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang :

a. Mobil penumpang umum

Mobil penumpang umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram (Penjelasan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan).

b. Mobil bus umum

Mobil bus umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram (Penjelasan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan).

Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum yang diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :

1. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan

pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang (Pasal 186 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

2. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
3. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
4. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 (Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
5. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan (Pasal 190 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

6. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan (Pasal 191 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
7. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang (Pasal 192 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

C. Tinjauan Umum Transportasi Bus

1. Pengertian Transportasi Bus

Transportasi telah digunakan dalam kehidupan masyarakat. Transportasi dapat dilihat dari dua kategori, pertama pemindahan bahan-bahan dan hasil produksi dengan menggunakan alat angkut. Kedua mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi menurut Abbas Salim adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain³⁸

Jenis angkutan/transportasi umum terdiri dari:³⁹

- a. Mobil Penumpang Umum (MPU) adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum yang dilengkapi sebanyakbanyaknya

³⁸ Gunardo.*Op.cit*, hlm : 47

³⁹ Cut Mutiawati, dkk.*Loc.cit*.hlm 2

delapan tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

b. Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya sembilan sampai dengan sembilan belas tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

c. Mobil bus sedang adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas sampai dengan tiga puluh orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

d. Mobil bus besar adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas tujuh puluh sembilan orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

Bus merupakan jenis alat transportasi darat yang berfungsi untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Ukuran dan berat kendaraan bus ini lebih besar dari pada mobil penumpang biasa. Istilah bus sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *omnibus*, yang berarti kendaraan yang berhenti di semua pemberhentian bus.

Pendapat lain mengatakan Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Ukurannya bermacam-macam, bus besar beroperasi di jalan raya yang lebar dan transportasi jarak jauh. Bus kecil beroperasi di kampung atau jalan kecil antarkota/kabupaten.

Pada awalnya, bus merupakan sebuah alat transportasi darat yang jalannya ditarik oleh kuda. Kemudian pada tahun 1830-an bus bertenaga uap mulai diciptakan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, bus bertenaga mesin konvensional mulai bermunculan, dengan seperangkat kabel-kabel yang berada di beberapa tempat dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, bus bertenaga mesin muncul bersamaan dengan perkembangan mobil. Setelah kendaraan bus bertenaga mesin muncul yaitu pada tahun 1895, berbagai macam model bus dikembangkan, sampai akhirnya tersebar luas berbagai bentuk bus yang utuh mulai dari tahun 1950-an. Kendaraan bus menjadi sangat populer pada awal abad ke-20 karena Perang Dunia I. Saat itu, sebagian besar sarana rel dialokasikan untuk kebutuhan perang dan banyaknya mobil pribadi, sehingga diperlukan alat transportasi darat bus yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak.

Sekarang ini, kendaraan bus di Indonesia dapat dibagi ke dalam berbagai kategori, yaitu berdasarkan ukuran, jenis, kelas dan jarak. Berdasarkan ukuran, kendaraan bus dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bus ukuran besar, bus ukuran sedang dan bus ukuran kecil. Sedangkan jenis bus berdasarkan kelas dibedakan menjadi bus kelas ekonomi, bus kelas bisnis, bus kelas executive dan bus kelas super executive. Pembagian kategori berdasarkan kelas ini ditentukan oleh beberapa fasilitas yang disediakan oleh bus.⁴⁰ Bus umum memiliki keunggulan berupa Biaya modal dan ongkos angkut lebih murah dan

⁴⁰ Anonim, 'Alat Transportasi Darat Bus', melalui <http://gambartransportasi.blogspot.com/2015/06/alat-transportasi-darat-bus.html>, diakses 30 Juni 2022

Kapasitas angkut lebih besar daripada mobil penumpang pribadi, dan masih banyak keunggulan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (25) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebut penumpang adalah setiap orang yang berada didalam kendaraan. Dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum dalam perjanjian pengangkutan maka seseorang telah sah sebagai penumpang alat angkutan penumpang umum yang apabila mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Seluruh kendaraan yang diajukan untuk memperoleh kartu pengawas, kendaraan telah uji speksi/KIR secara teratur selama 6 bulan sekali (layak operasional). Syarat-syarat untuk menguji kelayakan angkutan yang disediakan yang disediakan oleh perusahaan angkutan sesuai yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ialah:

- a. Usia kendaraan maksimal 10 tahun berjalan
- b. Kendaraan laik jalan sesuai dengan ketentuan spesifikasi kendaraan
- c. Memiliki izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum
- d. Rancangan bangun dan karoseri sesuai dengan ketetapan pemerintah mobil bus
- e. Memiliki izin trayek atau Izin operasi

Ketentuan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi

atau tidak sesuai dengan standar yang diisyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu dalam mengoperasikan kendaraan, sebagai angkutan umum harus laik jalan, selain itu, berdasarkan Pasal 15 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditentukan pula dalam menawarkan barang atau jasanya pelaku usaha juga tidak dibenarkan atau dilarang untuk, tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan atau prestasi⁴¹

2. Fungsi dan Manfaat Transportasi

Transportasi memiliki berbagai fungsi baik dari segi ekonomis maupun Non ekonomis. Dibidang ekonomis, transportasi menunjang pencapaian tujuan ekonomi suatu bangsa yang di antaranya:

- a. Meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi yang merata antar penduduk, bidang usaha dan daerah.
- b. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah.
- c. Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensuplai pasaran dalam negeri.
- d. Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Selain fungsi ekonomis, adapula fungsi nonekonomis yaitu:

1. Sarana mempertinggi integritas bangsa.

⁴¹ *Ibid.*

2. Transportasi menciptakan dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
3. Mempertinggi ketahanan nasional bangsa Indonesia (Hankamnas) dan menciptakan pembangunan nasional.

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap, perlu dicapai keseimbangan antara penyediaan dan permintaan jasa angkutan. Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*).⁴² Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia. Transportasi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.

Heri Sutomo transportasi memiliki manfaat dilihat dari berbagai segi antara lain:⁴³

Pertama, dari segi Ekonomi transportasi merupakan sarana penunjang dalam melakukan aktivitas ekonomi. Contohnya: pengangkutan bahan baku menuju ke pasar, transportasi juga dapat mengefisienkan waktu kegiatan masyarakat sehingga dapat lebih ekonomis.

Kedua, dari segi Sosial transportasi mempunyai manfaat untuk memberikan pelayanan serta kemudahan bagi seseorang/kelompok dari berbagai hal aksesibilitas guna menunjang aktivitasnya, memudahkan dalam hal pertukaran

⁴² M.N. Nasution. *Manajemen Transportasi (Ed. Keempat)*. 2015. Bogor:Ghalia Indonesia, hlm;7

⁴³ Gunardo., *Op. Cit.* hlm 50

maupun penyampaian informasi terutama untuk wilayah jarak jauh, pemendekan jarak antara rumah dan tempat bekerja.

Ketiga, dari segi Politis, transportasi mempunyai manfaat menciptakan pertahanan nasional yang semakin kuat dengan meniadakan isolasi, system transportasi yang efisien memungkinkan Negara memindahkan dan mengangkut penduduk dari daerah bencana.

Keempat, dari segi Kewilayahan transportasi mempunyai manfaat system transportasi yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan mempunyai karekteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya.

3. Syarat syarat kendaraan laik jalan

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimanakan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Persyaratan teknis itu sendiri terdiri atas : susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor, sedangkan pengertian persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

4 Bentuk Perlindungan Penumpang

Setiap Perusahaan angkutan penumpang yang memungut iuran wajib harus mempertanggungjawabkan seluruh iuran wajib yang dikutipnya dan disetorkan kepada PT. Jasa Raharja sebagai penanggung. Pengusaha/pemilik dalam skema asuransi berfungsi seperti agen asuransi yang memberikan jasa perantara dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut kewajiban mengasuransikan tanggung jawabnya adalah dengan menunjuk tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188. Dengan demikian maksud Pasal 189 bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya adalah asuransi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban/ahli waris yang bersangkutan. Dari segi hukum asuransi tanggung jawab (solvability insurance), pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas ikut bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas miliknya.

Berdasarkan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah diamanatkan untuk mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya besar santunan bagi korban kecelakaan

lalu lintas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI No. 15 dan 16/PPMK.10/2017 Tanggal 13 Februari 2017 yaitu:

- 1) Meninggal dunia sebesar Rp. 55.000.000
- 2) Cacat tetap (maksimal) sebesar Rp. 55.000.000
- 3) Perawatan (maksimal) sebesar Rp. 20.000.000
- 4) Penggantian biaya penguburan (tidak mempunyai ahli waris) sebesar Rp.4.000.000
- 5) Manfaat tambahan penggantian biaya P3K sebesar Rp. 1.000.000
- 6) Manfaat tambahan penggantian biaya ambulance sebesar Rp. 500.000

Apabila kerugian yang dialami pihak penumpang skalanya kecil, maka ditanggung oleh pihak pengangkutan dan bisa dibuktikan kerugian yang diderita oleh pihak penumpang tersebut adalah kelalaian dari pihak pengangkut. Dalam PP No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3 angka (1) disebutkan Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan merupakan dokumen yang berisi garis besar rencana keselamatan jalan yang disusun berdasarkan amanat Pasal 203 Undang-undang No. 22 tahun 2009, yang bersifat jangka panjang (25 tahun). Sehingga dapat dikatakan bahwa RUNK Jalan ini adalah wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan lalu lintas jalan. Penyusunan RUNK Jalan ini menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar keselamatan jalan meliputi:

- a. Pilar-1: Manajemen Keselamatan Jalan

Bertanggung jawab untuk mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral guna menjamin efektifitas dan keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi keselamatan jalan pada level nasional.

b. Pilar-2: Jalan yang berkeselamatan

Bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan.

c. Pilar-3: Kendaraan yang berkeselamatan

Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan di jalan telah mempunyai standar keselamatan yang tinggi, sehingga mampu menimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan dengan semestinya.

d. Pilar-4: Perilaku Pengguna Jalan yang berkeselamatan

Bertanggung jawab untuk meningkatkan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program-program yang komprehensif termasuk di dalamnya peningkatan penegakan hukum dan pendidikan.

e. Pilar-5: penanganan korban pasca kecelakaan

Bertanggung jawab untuk meningkatkan penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan dengan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan terkait, baik dari sistem ketanggap darurat maupun penanganan korban termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan.

Sebagai wujud dari pelaksanaan RUNK Jalan, setiap Provinsi diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Provinsi (RAKLLAJ Daerah Provinsi). Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan:

‘‘Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ’’

Perusahaan angkutan yang melanggar Pasal 27 akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Sanksi administratif berupa peingatan tertulis dikenai paling banyak 2 kali dalam jangka waktu 20 hari. Jika pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban yaitu yang terdapat di peringatan tertulis maka dikenai pembekuan izin berupa pembekuan kartu pengawasan (dalam jangka waktu 60 hari) terdapat di dalam

Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terkait jika supir bus melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan, dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Tetapi perlu diketahui dalam Pasal 234 ayat (3) ialah pengecualian untuk kewajiban ganti

kerugian bukan untuk tuntutan pidana, hal tersebut mesti dibuktikan melalui proses persidangan dahulu.

Ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Perlindungan supir terdapat pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 yaitu dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik berhak memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Paal 56.

5. Hak dan Kewajiban Penumpang serta Pelaku Usaha

Hak hukum adalah hak yang bersumber, baik dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Adapun yang berkaitan dengan hak konsumen adalah hak konsumen sebagai manusia

yaitu seorang makhluk yang berkaitan dengan hak hidup, hak mendapat keamanan. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal:⁴⁴

- a. Dari kodrat manusia yang diciptakan oleh Allah.
- b. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum Negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga Negara/warga masyarakat.
- c. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut.

1) Hak dan Kewajiban Penumpang

Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam pidatonya mengemukakan hak-hak konsumen secara umum dikenal menjadi empat hak dasar yaitu:⁴⁵

- a) Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
- b) Hak memilih (*the right to choose*)
- c) Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terdapat beberapa hak-hak konsumen antara lain:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

⁴⁴ Janus Sidabalok, *Op.Cit.* hlm, 29

⁴⁵ *Ibid.* hlm 31

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang perundang.

Adapun mengenai kewajiban konsumen terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, yaitu:

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat di Pasal 240 menyatakan bahwa korban kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi. Dan dalam Pasal 241 menyebutkan bahwa setiap korban kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) hak dan kewajiban Perusahaan

Terdapat beberapa hak-hak pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 6 yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat beberapa hak-hak dari pihak pengangkut, yaitu:

- 1) Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan (Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 2) Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan (Pasal 195 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 3) Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban (Pasal 195 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 4) Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 196 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terdapat kewajiban pelaku usaha antara lain:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberi informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu; serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum, yaitu:

- 1) Menyerahkan tiket penumpang (Pasal 167 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

- 2) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang (Pasal 186 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 3) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 4) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya (Pasal 189 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat